

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Pada bab ini peneliti lebih dahulu menjabarkan beberapa hasil dari penelitian terdahulu, baik dari jurnal nasional maupun internasional. Review dari hasil penelitian terdahulu ini menjadi sumber referensi bagi penulis untuk mendapatkan informasi yang signifikan dalam penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian terdahulu meliputi:

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar, namun sering kali perusahaan beranggapan bahwa pajak adalah beban yang mengurangi pendapatan perusahaan sehingga banyak perusahaan yang menjadi agresif terhadap pembayaran pajaknya. Perusahaan tersebut mayoritas merupakan perusahaan go public seperti sektor perbankan, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayem dan Setyadi (2019) mengenai pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Sampel yang diambil sebanyak 23 perusahaan dengan menggunakan metode *purpose sampling*, untuk pengujian data dilakukan dengan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit dan *capital intensity* secara signifikan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi besar atau kecilnya pembayaran pajak perusahaan, salah satunya adalah profitabilitas, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Leksono *et al.* (2019) mengenai pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. metode untuk pengambilan sampel yang digunakan ialah metode *purposive sampling*, dengan sampel sebanyak 11

perusahaan. Pengujian data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Tindakan agresif terhadap pembayaran pajak merupakan tindakan yang dinilai merugikan masyarakat dan pemerintah. Dalam kondisi ini, keputusan untuk pembayaran pajak menunjukkan karakteristik perusahaan dan perilaku manajemen. Pada penelitian yang dilakukan Setyoningrum dan Zulaikha (2019) menjelaskan bahwa kebijakan *Corporate Social Responsibility* berdampak pada keputusan perusahaan dan kinerja perusahaan. berdasarkan hal tersebut, kemungkinan CSR akan berdampak pada kegiatan perusahaan untuk mengurangi pajak, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyoningrum dan Zulaikha (2019) mengenai Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Struktur Kepemilikan terhadap Agresivitas Pajak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, *leverage*, dan struktur kepemilikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2017. Sampel yang digunakan sebanyak 100 data dengan metode *purposive sampling*. Pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil yang signifikan antara kepemilikan publik dan agresivitas pajak dapat disebabkan karena perusahaan menggunakan strategi yang menginginkan adanya pengurangan tarif pajak tanpa menyalahi aturan hukum. Perusahaan akhirnya memanfaatkan peluang tersebut untuk mengurangi pembayarannya. Sedangkan variabel lain menunjukkan bahwa CSR, *leverage*, dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi tingkat agresivitas pajak diantaranya yaitu, *capital intensity*. *Capital intensity* adalah aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan investasi dalam bentuk aset tetap. Aset tetap yang dimiliki perusahaan bisa dimanfaatkan untuk mengurangi pembayaran pajak, yang dilihat dari nilai penyusutan aset tetap. Sesuai penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Fitria (2018) mengenai pengaruh *capital intensity*, *inventory intensity*,

profitabilitas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh *capital intensity*, *inventory intensity*, profitabilitas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan total sampel sebanyak 40 data dari 8 perusahaan. Pengujian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *capital intensity* dan *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan *inventory intensity* dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Perusahaan besar yang memperoleh laba besar juga akan menarik perhatian pemerintah untuk dikenakan pajak yang sesuai. Maka, ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustika (2017) mengenai pengaruh *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, *capital intensity* dan kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, *capital intensity* dan kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan dan pertanian yang terdaftar di BEI periode 2012-2014. Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan total sampel sebanyak 13 perusahaan. Pengujian data menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* dan kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan variabel lain yaitu, *leverage*, ukuran perusahaan, profitabilitas dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak juga dapat dilihat dari rasio keuangan yang digunakan. Terdapat beberapa rasio keuangan yang digunakan perusahaan untuk meminimalisirkan pajaknya, seperti rasio likuiditas, *leverage* dan profitabilitas. Sesuai dengan penelitian internasional yang dilakukan oleh Setyowati *et al.* (2018) mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis

pengaruh dari profitabilitas, *leverage*, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *consumer good* yang terdaftar di BEI periode 2014-2016. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, dengan sampel sebanyak 62 perusahaan. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan variabel likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Rasio *leverage* adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio ini juga mengukur besarnya modal eksternal yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasinya. Hasil perhitungan rasio *leverage* menandakan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan berasal dari modal pinjaman. Apabila perusahaan memiliki sumber pinjaman dana yang tinggi maka perusahaan memiliki beban bunga yang tinggi untuk dibayarkan, beban bunga bersifat *deductible expense* yang berarti menjadi pengurang dalam penghasilan kena pajak. Sehingga laba yang dihasilkan menjadi lebih kecil dan pajak yang dibayarkan berkurang. Sesuai penelitian internasional yang dilakukan oleh Gunawan dan Resitarini (2019) mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance*, profitabilitas, *leverage* dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh mekanisme *corporate governance*, profitabilitas, *leverage* dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2017. Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 17 perusahaan. Pengujian dilakukan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan variabel lain yaitu mekanisme *corporate governance*, *leverage* dan manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian lain yang menggunakan rasio *leverage* sebagai variabel independenya adalah penelitian yang dilakukan oleh Yanti dan Hartono (2019) mengenai pengaruh *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap

agresivitas pajak. Tujuan penelitian ini memperoleh bukti empiris tentang pengaruh *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan subsektor industri makanan, minuman, kosmetik dan rumah tangga yang terdaftar di BEI periode 2014-2017. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, dengan sampel sebanyak 1 perusahaan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan *leverage* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Hasil dari beberapa penelitian terdahulu menjelaskan bahwa banyak faktor yang membuat perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak. Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak melalui tindakan perencanaan pajak baik menggunakan cara legal maupun ilegal. Walaupun tidak semua tindakan agresivitas pajak melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang dimanfaatkan maka perusahaan dianggap semakin agresif terhadap pajaknya. Jika hal ini terus dilakukan perusahaan, akan sangat merugikan bagi negara, karena pajak merupakan salah satu pendapatan negara terbesar.

Beberapa penelitian terdahulu di atas menggunakan variabel independen yang berbeda, dengan berbagai ruang lingkup perusahaan. Hal tersebut yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu. Perbedaan tersebut salah satunya dapat dilihat dalam penelitian Setyoningrum dan Zulaikha (2019), penelitiannya menggunakan variabel *corporate social responsibility* dan struktur kepemilikan, sedangkan penulis tidak menggunakan variabel tersebut. Sektor perusahaan yang digunakan untuk sampel penelitian Setyoningrum dan Zulaikha (2019) adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, sedangkan penulis menggunakan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Agensi

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara pihak *agen* (manajemen) dengan pihak *principal* (pemegang saham) dalam pengelolaan perusahaan. Evan (2017:38) menjelaskan bahwa:

“ Agency theory is based on the concept of an agency relationship, in which one party (the principal) engages another party (the agent) to perform work. Agency theory makes the assumption that individuals in agency relationship are utility maximizers and will always take actions to enhance their self interest. As a consequence, when authority is delegated to agents on behalf of the principal, agents may use this power to promote their own well being, at the expense of the principal. Monitoring is a central issue in agency theory, because it is a primary mechanism used by both parties to maintain and govern the relationship.”

Diterjemahkan menjadi:

“Teori agensi didasarkan pada konsep hubungan agensi, di mana satu pihak (pelaku usaha) melibatkan pihak lain (agen) untuk melakukan pekerjaan. Teori agensi membuat anggapan bahwa individu dalam hubungan keagenan adalah pemaksimal utilitas dan akan selalu mengambil tindakan untuk meningkatkan kepentingan pribadi mereka. Sebagai konsekuensinya, ketika wewenang didelegasikan kepada agen atas nama prinsipal, agen dapat menggunakan kekuatan ini untuk mempromosikan kesejahteraan mereka sendiri, dengan mengorbankan prinsipal atau pelaku usaha. Pemantauan merupakan isu utama yang digunakan oleh kedua belah pihak untuk mempertahankan dan mengatur hubungan.”

Setyoningrum dan Zulaikha (2019) mengutip penjelasan dari para ahli mengenai *principal* dan *agent* bahwa kedua pihak merupakan *utility maximizers*, dimana pihak *agent* belum tentu bertindak sesuai dengan kepentingan utama *principal*. Hal tersebut didukung oleh pendapat Horne (2012:3) yang menjelaskan bahwa secara khusus tujuan dari pihak manajemen dapat berbeda dari tujuan para pemegang saham perusahaan. Perbedaan tujuan dan kepentingan ini juga dapat mempengaruhi berbagai hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaannya, salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak.

Sistem perpajakan Indonesia yang menggunakan *self assesment system* memberi kewenangan bagi perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Berlakunya sistem tersebut merupakan peluang bagi *agent* untuk memanipulasi pendapatan kena pajak menjadi lebih kecil agar beban pajak perusahaan semakin kecil. Hal tersebut dapat dilakukan *agent* karena adanya

simetris informasi dan *agent* memiliki informasi perusahaan lebih banyak dibandingkan *principal*.

2.2.2. Akuntansi Perpajakan

Menurut Warren, *et al* (2016:3) akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Sedangkan definisi akuntansi perpajakan menurut para ahli (Rizal: 2018), yaitu :

Menurut Supriyanto, akuntansi perpajakan merupakan suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang menjadi dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Menurut Setiawan, akuntansi pajak adalah sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah SPT masa dan tahun pajak penghasilan wajib pajak terdaftar. Menurut Agoes dan Estralita, akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.

Berdasarkan definisi para ahli, dapat disimpulkan bahwa akuntansi perpajakan adalah standar atau prinsip akuntansi yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan kewajiban pajaknya yang disusun di laporan keuangan fiskal.

2.2.3. Pajak

2.2.3.1. Definisi Pajak

Resmi (2017:1) merangkum beberapa definisi pajak menurut para ahli:

Menurut Soemitro, pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum, yang kemudian definisi tersebut disempurnakan menjadi: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Menurut Djajadiningrat, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Definisi pajak lainnya yang dikemukakan oleh Feldman, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

“Sedangkan menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. (Resmi:2017)

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan para ahli, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib oleh pribadi dan badan yang bersifat memaksa dan digunakan untuk keperluan negara yang hasilnya juga tidak secara langsung diterima oleh masyarakat.

2.2.3.2. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak (Resmi, 2017:2) :

A. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak memiliki fungsi *budgetair*, yang berarti pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun tidak. Untuk terus mendapatkan uang sebanyak nya, pemerintah melakukan upaya pemungutan pajak secara ekstensifikasi dan intensifikasi melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

B. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak memiliki fungsi sebagai alat pengatur untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh upaya penerapan pajak sebagai fungsi pengatur :

1. Pajak Penjualan atas barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat pembelian dan penjualan barang yang tergolong mewah. Semakin mewah barang, semakin tinggi tarif yang dikenakan.
2. Tarif pajak ekspor 0%, dimaksudkan untuk mendorong pengusaha melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya di pasar dunia, sehingga bisa meningkatkan devisa negara.
3. Pengenaan pajak 1% yang bersifat final dimaksudkan untuk menyederhanakan perhitungan pajak, untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu.
4. Pemberlakuan *tax holiday*, yang bertujuan untuk menarik investor asing menanamkan modalnya di Indonesia.

2.2.3.3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak, dikenal beberapa sistem yang dilakukan (Resmi, 2017:9) :

A. *Official Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak dimana aparaturnya diberikan kewenangan dalam menentukan jumlah pajak, mulai dari kegiatan menghitung dan memungut pajak yang terutang setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

B. *Self Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

C. *With Holding System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga (konsultan pajak) yang ditunjuk sesuai dengan

keputusan presiden dan peraturan lain untuk menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, memotong, memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang telah tersedia.

2.2.3.4. Manajemen Pajak

Menurut Pohan (2013:13) Manajemen perpajakan adalah usaha menyeluruh yang dilakukan wajib pajak pribadi maupun badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kewajiban dan hak perpajakan agar dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan.

Menurut Sopar Lumbantoruan (Ilyas dan Priantara, 2016) manajemen pajak adalah penerapan ketentuan perpajakan secara benar untuk efisiensi laba dan likuiditas dari sektor pajak.

Berikut beberapa fungsi manajemen perpajakan (Pohan, 2013: 13) yaitu:

1. Tax Planning

Tax planning adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Tujuan utamanya untuk mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal. Dalam *tax planning* ada 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajak, yakni: *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak), *Tax Evasion* (Penyelundupan Pajak), Dan *Tax Saving* (Penghematan Pajak);

2. Tax Administration/Tax Compliance

Tax administration atau *tax compliance* merupakan cakupan usaha-usaha untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakan dengan cara menghitung secara benar, sesuai dengan ketentuan perpajakan, kepatuhan dalam membayar dan melaporkan tepat waktu sesuai *deadline* pembayaran dan pelaporan pajak yang telah ditetapkan;

3. *Tax Audit*.

Tax audit mencakup strategi dalam menangani pemeriksaan pajak, menanggapi hasil pemeriksaan pajak maupun strategi dalam mengajukan surat keberatan atau surat banding;

4. *Other Tax Matters*

Masalah yang mencakup fungsi-fungsi lain yang berkaitan dengan perpajakan, seperti mengkomunikasikan ketentuan-ketentuan sistem dan prosedur perpajakan kepada pihak-pihak atau bagian-bagian lain dalam perusahaan, seperti penerbitan faktur penjualan standar yang berhubungan dengan PPN, pemotongan *withholding tax* (PPh Ps. 23/26) yang berkaitan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa profesi serta objek *withholding tax* lainnya, juga termasuk pelatihan bagi staf yang berkaitan dengan masalah perpajakan dan sebagainya.”

Berdasarkan beberapa pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa manajemen pajak merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak pribadi dan badan usaha dalam melaksanakan kegiatan perpajakan dengan efisien dan efektif.

Kegiatan perpajakan dapat mencapai efektifitas dan efisiensi, jika fungsi-fungsi dari manajemen pajak dapat diterapkan dengan benar dan baik. Namun, penerapan pajak yang benar dan baik tersebut tidak selalu dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan memanfaatkan *tax planning* dengan tujuan utama untuk mencari berbagai kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan agar dalam konteks peraturan perpajakan yang berlaku, perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah yang paling kecil.

2.2.4. Agresivitas Pajak

Pandangan berbeda bagi perusahaan mengenai pajak, dimana pajak bagi perusahaan merupakan tambahan beban biaya yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Hal tersebut membuat perusahaan diprediksi melakukan tindakan yang akan mengurangi beban pajak perusahaan. Menurut Frank (2009, dalam Mustika, 2017), tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal penggelapan pajak (*tax evasion*) disebut dengan agresivitas pajak. Walaupun tidak semua perencanaan pajak melanggar hukum,

akan tetapi semakin banyak celah yang digunakan untuk mengurangi pembayaran pajak maka perusahaan akan dianggap semakin agresif.

Menurut Hlaing (2012, dalam Natalya, 2018) agresivitas pajak merupakan sebuah kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. Sementara, menurut Hanlon dan Heitzman (2010, dalam Natalya, 2018) agresivitas pajak merupakan tingkat akhir dari spectrum serangkaian perilaku perencanaan pajak. Menurut Chen (2010, dalam Setyoningrum dan Zulaikha, 2019), agresivitas pajak merupakan suatu usaha perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan cara penggunaan perencanaan pajak agresif dan penghindaran pajak.

Manfaat agresivitas pajak pada perusahaan adalah penghematan pengeluaran atas pajak sehingga yang diperoleh menjadi lebih besar yang dapat digunakan untuk mendanai investasi perusahaan yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dimasa yang akan datang (Suryanto dan Suparomo, 2012). Sedangkan kerugian dari agresivitas pajak pada perusahaan adalah kemungkinan perusahaan mendapat sanksi dari kantor pajak berupa denda, serta turunya harga saham perusahaan akibat pemegang saham lainnya mengetahui tindakan agresivitas pajak. Bagi pemerintah, tindakan agresivitas pajak yang terus menerus dilakukan perusahaan ini akan merugikan Negara karena mengurangi pendapatan Negara.

Menurut Sari dan Martani (2010, dalam Gemilang, 2017) agresivitas pajak dapat diukur dengan menggunakan *effective tax rate*, *cash effective tax rate*, *book-tax difference Manzon-Plesko*, *book-tax difference desai-Dharmapala* dan *tax planning*. Lanis dan Richardson (2012, dalam Gemilang, 2017) menjelaskan bahwa banyak penelitian sebelumnya yang menggunakan ETR (*Effective Tax Rate*) dalam mengukur agresivitas pajak. Semakin rendah nilai ETR mengindikasikan adanya agresivitas pajak dalam perusahaan, ETR yang rendah tersebut menunjukkan beban pajak penghasilan yang lebih kecil dari pendapatan sebelum kena pajak.

Menurut Frank (2009, dalam Gemilang, 2017) ETR digunakan untuk merefleksikan perbedaan antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal. Sedangkan menurut Ardyansyah (2014, dalam Gemilang, 2017) ETR dihitung

atau dinilai berdasarkan informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga ETR merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan. dari definisi tersebut effective tax rate (ETR) mempunyai tujuan untuk mengetahui jumlah persentase perubahan dalam membayar pajak yang seharusnya dibayarkan terhadap laba komersial yang diperoleh. Berikut rumus ETR:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Sumber: Natalya (2018:36)

2.2.5. Profitabilitas

Setiap perusahaan pasti menginginkan tujuan dari organisasinya tercapai, yaitu menghasilkan laba setinggi-tingginya atau sering kita sebut dengan mendapatkan profitabilitas. Menurut Kasmir (2018), Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen dan efisiensi suatu perusahaan. Hal ini ditujukan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.

Menurut Rizal (2018), profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, serta mengukur kemampuan keseluruhan manajemen secara efektif yang ditunjukkan oleh besar kecilnya keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas penjualan maupun investasi. Menurut Agus Sartono (Rizal, 2018) Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Sehingga penting bagi investor dalam jangka panjang untuk menganalisis profitabilitas, seperti memastikan keuntungan yang akan didapat pemegang saham dalam bentuk dividen.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan menilai kinerja perusahaan pada tahun sebelumnya agar dapat memaksimalkan kinerja pada tahun berjalan dan mendapatkan laba yang diharapkan.

Tujuan menggunakan rasio profitabilitas adalah (Kasmir: 2018) :

1. Mengukur dan menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu;
2. Menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Mengukur produktivitas dana perusahaan yang digunakan.

Terdapat dua rasio profitabilitas yang sering digunakan para peneliti, yaitu:

- 1) *Return on Total Asset (ROA)*

$$\text{Return on Total Assets} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Total Assets}}$$

Return on investments atau *return on total assets* merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Hasil pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan.

- 2) *Return On Equity (ROE)*

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Modal sendiri}}$$

Hasil pengembalian ekuitas atau *return on equity* atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur dan menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri (Kasmir: 2018).

2.2.6. Leverage

Menurut Kasmir (2018), *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang, yang berarti berapa besar beban hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktiva yang ada. Dalam artian luas dikatakan bahwa rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi).

Menurut Agus Sartono (Rizal, 2018) *Leverage* menunjukkan proporsi atas penggunaan untuk membiayai investasinya. Perusahaan yang tidak mempunyai *leverage* berarti menggunakan modal sendiri.

Menurut Rizal (2018) *Leverage* digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang sehingga munculnya biaya bunga yang merupakan beban tetap yang menjadi kewajiban perusahaan.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *leverage* merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Menurut Kasmir (2018) perusahaan memiliki beberapa tujuan dalam menggunakan rasio *leverage*:

1. Mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor);
2. Menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. Menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.

Adapun jenis-jenis rasio *leverage* yang biasa digunakan dalam penelitian:

- 1) *Debt to Assets Ratio*

$$\text{Debt to assets ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Assets}}$$

Debt to assets ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

- 2) *Debt to Equity Ratio*

$$\text{Debt to equity ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$$

Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. (Kasmir: 2018)

2.2.7. Capital Intensity

Capital intensity atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aset tetap dan persediaan (Indradi: 2018). *Capital intensity* juga dapat didefinisikan dengan bagaimana perusahaan

berkorban mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan perusahaan.

Menurut Steyn (2012, dalam Aini, 2018) "*Capital intensity refers to the amount of capital a business requires to generate on unit of revenue. It there gives an indication of the amount of plant, property, equipment, and other tangible assets required to produce a unit of sales.*"

Diartikan sebagai "Intensitas modal mengacu pada jumlah yang dibutuhkan bisnis untuk menghasilkan pendapatan. Yang terdiri dari jumlah pabrik, properti, peralatan, dan aset berwujud lainnya yang diperlukan untuk menghasilkan unit penjualan."

Menurut Sartono (2010, dalam Aini, 2018) intensitas modal merupakan rasio *fixed asset*, seperti peralatan pabrik, mesin dan berbagai properti terhadap total aset. Rasio ini menggambarkan seberapa besar aset perusahaan diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Perputaran total aset (*total asset turnover*) apabila dibalik akan menjadi intensitas modal. Menurut Syamsudin (2000, dalam Aini, 2018) rasio intensitas modal menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan seluruh aktiva perusahaan di dalam menghasilkan volume penjualan tertentu. Semakin tinggi rasio intensitas modal berarti semakin efisien penggunaan keseluruhan aktiva di dalam menghasilkan penjualan.

Menurut Commanor dan Wilson (1967, dalam Aini, 2018) rasio intensitas modal merupakan salah satu informasi yang penting bagi investor karena dapat menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan modal yang telah ditanamkan. Salah satu indikator prospek suatu perusahaan di masa mendatang yang dapat digunakan untuk menilai suatu intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan dalam merebut pasar yang diinginkan perusahaan. Semakin besar intensitas modal suatu perusahaan akan berdampak pada peningkatan penjualan yang secara langsung juga dapat meningkatkan kinerja keuangan.

Mosebach dan Ellen (2007, dalam Gemilang, 2018) menyatakan bahwa terdapat tiga intensitas untuk mengukur komposisi aktiva, yaitu intensitas persediaan, intensitas modal dan intensitas penelitian dan pengembangan. Pada penelitian ini *capital intensity* diprosikan menggunakan rasio intensitas aset

tetap, intensitas aset tetap adalah seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan dalam total aset yang dimiliki. *Capital intensity* dapat diukur menggunakan rumus:

$$CAPIN = \frac{\text{Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Sumber: Aini (2018)

2.2.8. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menunjukkan identitas perusahaan baik skala kecil maupun skala besar. Menurut Brigham & Houtsan (2010, dalam Leksono *et. al*, 2019) ukuran perusahaan adalah ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total asset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain. Menurut Hartono (2013, dalam Rizal, 2018) ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur dengan total aktiva besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva.

Menurut Rizal (2018), ukuran perusahaan adalah suatu skala yang digunakan untuk mengklasifikasikan sebuah perusahaan menurut berbagai cara seperti total aktiva *log size*, nilai pasar saham dan lain-lain. Hormati (2009, dalam Gemilang, 2018) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, *log size*, dan sebagainya.

Hartono (2013, dalam Leksono *et al.*, 2019) menambahkan bahwa ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur dari total aset/besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai log total aset. Berdasarkan beberapa definisi dari beberapa para ahli, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang diklasifikasikan dengan ukuran besar atau kecil nya suatu perusahaan yang dapat dihitung berdasarkan total aset.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 pasal 6, ukuran perusahaan di Indonesia di klasifikasikan sebagai berikut:

1. Perusahaan Mikro

Perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan mikro apabila memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50,000,000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300,000,000 (tiga ratus juta rupiah);

2. Perusahaan Kecil

Perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan kecil apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50,000,000 (lima puluh juta rupiah) sampai Rp. 5000,000,000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300,000,000 (tiga ratus juta rupiah) sampai Rp. 2,500,000,000 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

3. Perusahaan Menengah

Perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan menengah apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500,000,000 (lima ratus juta rupiah) sampai Rp. 10,000,000,000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2,500,000,000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai Rp. 50,000,000,000 (lima puluh milyar rupiah).

4. Perusahaan besar

Perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan besar apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 10,000,000,000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 50,000,000,000 (lima puluh milyar rupiah).

Untuk mengukur ukuran perusahaan digunakan rumus log total aset :

$$Size = Ln \text{ Total Aset}$$

Sumber: Rizal (2018)

2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1. Hubungan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA). ROA merupakan salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan yang menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh yaitu dari penggunaan total aset yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin baik performa perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk memperoleh laba bersih. Menurut Wiagustini (2010, dalam Natalya, 2018) profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba atau ukuran efektivitas pengelolaan manajemen. Pada teori akuntansi positif dalam keadaan *ceteris paribus*, profitabilitas dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur laba

perusahaan yang nantinya akan berpengaruh terhadap kewajiban pajak dan penerimaan bonus karyawan.

Menurut Ayem dan Setyadi (2019), profitabilitas merupakan salah satu faktor penentu beban pajak perusahaan. Semakin meningkat profitabilitas akan semakin tinggi beban pajak yang akan di bayar, sehingga perusahaan cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak. Berbeda dengan pendapat Rodriguez dan Arias (2012, dalam Gemilang, 2017) yang menyebutkan bahwa hubungan antara profitabilitas dan ETR bersifat langsung dan signifikan. Semakin besar profitabilitas maka semakin besar juga ETR, dimana nilai ETR yang semakin tinggi mengklasifikasikan rendahnya terjadi agresivitas pajak. Pernyataan tersebut didukung oleh Yani (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan ROA berpengaruh negatif dengan tarif pajak efektif karena semakin efisien perusahaan maka akan semakin rendah tarif pajak efektif nya. Semakin tinggi profitabilitas yang didapatkan akan semakin tinggi nilai ETR, dimana nilai ETR yang tinggi menunjukkan rendahnya agresivitas pajak. Sedangkan, semakin rendah profitabilitas yang didapatkan semakin rendah nilai ETR yang menunjukkan tingginya agresivitas pajak.

Pernyataan tersebut pun didukung dengan hasil penelitian Leksono *et. al* (2019), yang menjelaskan bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan ROA berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi profitabilitas akan semakin tinggi nilai ETR yang mencerminkan rendahnya agresivitas pajak. Semakin tingginya profitabilitas perusahaan akan membuat laba bersih yang dihasilkan meningkat, perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi akan selalu mentaati pembayaran pajak. Sedangkan, perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas rendah, tidak akan taat pada pembayaran pajak perusahaan guna mempertahankan laba yang diperoleh agar tidak berkurang.

2.3.2 Hubungan Leverage terhadap Agresivitas Pajak

Gemilang (2017) menjelaskan bahwa semakin tingginya hubungan perusahaan dengan pihak kreditur, maka perusahaan akan lebih menjaga laba periode berjalan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas kinerja perusahaan yang dijelaskan melalui laba. Semakin tingginya kepentingan perusahaan dengan kreditur, maka kreditur akan lebih mengawasi perusahaan dengan alasan

kelangsungan pinjaman modal eksternal. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi tidak akan agresif terhadap pembayaran pajaknya karena perusahaan berusaha untuk mempertahankan laba mereka yang terikat dengan kepentingan kreditur.

Berdasarkan teori keagenan, hutang dapat digunakan oleh manajer untuk menekan biaya pajak perusahaan dengan memanfaatkan biaya bunga dari hutang. Pada peraturan perpajakan pasal 6 ayat 1 UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Beban bunga yang bersifat *deductible expense* tersebut akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang. Sehingga, semakin besar nilai dari rasio *leverage* maka akan semakin meningkat jumlah pendanaan yang berasal dari hutang pihak ketiga. Hal tersebut akan meningkatkan beban bunga yang harus dibayarkan perusahaan, dan dapat menyebabkan pajak yang ditanggung perusahaan menjadi berkurang.

Aini (2018) menyatakan bahwa wajib pajak cenderung menggunakan *leverage* untuk meminimalisirkan pembayaran pajak, wajib pajak yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih untuk berhutang agar mengurangi pembayaran pajak, jika dengan sengaja perusahaan berhutang untuk mengurangi beban pajak, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan agresif terhadap pajaknya. Sejalan dengan hasil penelitian Hidayat dan Fitria (2018) yang menyatakan perusahaan dengan *leverage* tinggi akan meningkatkan agresivitas pajak, sebaliknya jika *leverage* perusahaan rendah maka agresivitas pajak akan rendah. Hal ini dikarenakan jika perusahaan menggunakan *leverage* yang tinggi akan menimbulkan besarnya pembayaran beban bunga, beban bunga tersebut dapat digunakan perusahaan untuk mengurangi pendapatan kena pajak yang membuat perusahaan menjadi agresif terhadap pajaknya.

Pernyataan tersebut didukung oleh Setyoningrum dan Zulaikha (2019), perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi akan menyebabkan rendahnya ETR yang mengindikasikan terjadinya agresivitas pajak. Berbeda dengan pernyataan Gemilang (2017), yang menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi tidak akan agresif dalam hal perpajakan karena perusahaan harus mempertahankan laba mereka yang terikat dengan kepentingan kreditur. Apabila

perusahaan berusaha meningkatkan laba, maka beban pajak yang dibayarkan juga akan meningkat.

2.3.3. Hubungan Capital Intensity terhadap Agresivitas Perusahaan

Mustika (2017) menjelaskan bahwa *capital intensity* sering dikaitkan dengan seberapa besar aset tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan. Aset tetap dapat menyebabkan berkurangnya beban pajak yang harus dibayarkan dengan adanya depresiasi aset tetap. Aset tetap yang dimiliki perusahaan memiliki umur ekonomis yang akan menimbulkan beban penyusutan pada setiap tahun. Beban penyusutan tersebut akan mengurangi laba sebelum pajak sehingga beban pajak yang dibayarkan akan berkurang. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan dengan aset tetap yang lebih kecil memiliki kemungkinan lebih agresif terhadap pembayaran pajak dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aset yang lebih besar.

Pernyataan tersebut didukung oleh Mulyani (2013, dalam Aini, 2018) bahwa pemilihan investasi dalam bentuk aset maupun modal terkait perpajakan adalah dalam hal depresi. Perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk aset tetap menjadikan biaya penyusutan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan atau bersifat *deductible expense*. Biaya penyusutan yang bersifat *deductible expense* menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang yang pada akhirnya mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Melalui *capital intensity* atau intensitas modal, perusahaan dapat melakukan agresivitas pajak dengan cara memperbanyak modal perusahaan berupa aktiva tetap agar timbul penyusutan aktiva tetap yang lebih besar sehingga dapat dikurangkan sebagai pengurang pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Pernyataan tersebut didukung dengan hasil penelitian Lestari, *et.al* (2019) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Kenaikan *capital intensity* yang berarti bertambahnya aktiva perusahaan, semakin banyaknya aktiva tetap perusahaan akan semakin besar biaya penyusutannya sehingga beban pajak yang dibayarkan akan menjadi lebih kecil.

2.3.4 Hubungan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala dimana perusahaan diklasifikasikan besar atau kecil dari berbagai sudut pandang, salah satunya dinilai dari besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan dapat menentukan besar kecilnya aset yang dimiliki tersebut, semakin besar aset yang dimiliki diharapkan semakin meningkat produktivitas perusahaan. Peningkatan produktivitas akan menghasilkan laba yang semakin besar dan tentunya mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayarkan.

Menurut Setyoningrum dan Zulaikha (2019), pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak disebabkan oleh aset yang besar dan sumber daya yang berlimpah. Adanya aset yang besar dengan banyaknya sumber daya akan membuat perusahaan lebih produktifitas dan berdampak pada peningkatan aset. Hal ini membuat ukuran perusahaan menjadi salah satu pengaruh perusahaan terhadap tingkat agresivitas pajak. Semakin besar aset perusahaan yang dimiliki, maka akan semakin besar beban penyusutannya. Beban penyusutan tersebut dapat mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan, sehingga besarnya beban pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih rendah.

Pernyataan tersebut didukung dengan hasil penelitian Leksono *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin rendah agresivitas pajaknya. Ukuran perusahaan yang besar memiliki perencanaan yang matang dan mengadopsi praktik akuntansi yang efektif untuk menurunkan ETR perusahaan. Salah satunya dengan biaya penyusutan aset tetap yang menjadi pengurang penghasilan kena pajak, sehingga beban pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi lebih rendah. Berbeda dengan kecilnya ukuran perusahaan, dimana nilai aset yang dimiliki tidak besar sehingga memungkinkan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak dengan menambahkan aset tetap agar biaya penyusutan aset tetap bisa mengurangi penghasilan kena pajak.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan uraian mengenai hubungan antar variabel profitabilitas, *leverage* ukuran perusahaan, dan *Capital Intensity* terhadap tindakan Agresivitas Pajak yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Profitabilitas (*Return On Assets*) berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak


H₂ : *Leverage (Debt to Assets Ratio)* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

H₃ : *Capital Intensity (CAPIN)* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

H₄ : Ukuran perusahaan (*Size*) berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan penjelasan pengembangan hipotesis yang telah dijabarkan diatas, maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual

Keterangan : \longrightarrow Secara Parsial